



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK NEGERI SUBANG

Jl. Birgjen Katamso No. 37 (Belakang RSUD), Dangdeur, Subang, Jawa Barat 41211

Tlp. (0260) 417648, Fax. (0260) 417628

Homepage : <http://www.polsub.ac.id> – e-mail : info@polsub.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SUBANG
Nomor: 0177/PL41.R/AK/2020

TENTANG
PENETAPAN PENGURUS ORGANISASI KEMAHASISWAAN
DI POLITEKNIK NEGERI SUBANG

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SUBANG

- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan potensi mahasiswa Politeknik Negeri Subang dalam bidang ko-kurikuler dan ekstra kurikuler diperlukan adanya ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan organisasi kemahasiswaan di Politeknik Negeri Subang
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf b, perlu menerbitkan keputusan
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 112/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Subang;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pendirian, Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Subang;
- Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26/DIKTI/KEP/2002, tentang Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik Dalam Kehidupan Kampus.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK NEGERI SUBANG

Jl. Birgjen Katamso No. 37 (Belakang RSUD), Dangdeur, Subang, Jawa Barat 41211
Tlp. (0260) 417648, Fax. (0260) 417628
Homepage : <http://www.polsub.ac.id> – e-mail : info@polsub.ac.id

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SUBANG
TENTANG PENETAPAN PENGURUS ORGANISASI
KEMAHASISWAAN DI POLITEKNIK NEGERI SUBANG

PERTAMA : Menetapkan Pengurus Organisasi Kemahasiswaan di Politeknik Negeri
Subang Sebagai Berikut:

No	Nama Organisasi
1	Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM)
2	Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)
3	Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Badminton
4	Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) FUTSAL
5	Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) PASMA
6	Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) LDK USWAH
7	Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) MAPALA
8	Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Kewirausahaan
9	Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) ESA
10	Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) MENWA
11	Himpunan Mahasiswa Jurusan Agroindustri (HIMAGRIN)
12	Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Perawatan dan Perbaikan Mesin (HMPPM)
13	Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen Informatika (HIMMI)
14	Himpunan Mahasiswa Keperawatan (HIMAKEP) Politeknik Negeri Subang

KEDUA : Organisasi Kemahasiswaan Majelis Perwakilan Mahasiswa (MPM),
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), dan Unit Kegiatan Mahasiswa
(UKM) berkedudukan di Politeknik Negeri Subang dibawah pembinaan
dan pengawasan Direktur Politeknik Negeri Subang melalui Dosen
Pembina Unit Kegiatan Kemahasiswaan.

KETIGA : Bidang Kemahasiswaan dan Pembina MPM , BEM, atau UKM.
Organisasi Kemahasiswaan Hirnpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ)
berkedudukan di Jurusan yang ada di Politeknik Negeri Subang di bawah
pembinaan dan pengawasan Direktur Politeknik Negeri Subang melalui
Dosen Pembina kegiatan Organisasi Kemahasiswaan, Ketua Jurusan dan
Pembina HMJ.

KEEMPAT : Bidang kegiatan Organisasi Kemahasiswaan meliputi Peningkatan
Kecerdasan akademik (emosional, spiritual, dan kinestetis yang diatur
dengan ketentuan sebagai berikut:





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK NEGERI SUBANG

Jl. Birgjen Katamso No. 37 (Belakang RSUD), Dangdeur, Subang, Jawa Barat 41211

Tlp. (0260) 417648, Fax. (0260) 417628

Homepage : <http://www.polsub.ac.id> – e-mail : info@polsub.ac.id

No	Bidang Kegiatan	Organisasi Kemahasiswaan			
		MPM	BEM	HMJ	UKM
1.	Bidang Organisasi, karakter dan kebangsaan	✓	✓	✓	✓
2.	Bidang keilmuan/penalaran a. Lintas disiplin ilmu dalam 1 Jurusan b. Lintas disiplin ilmu lebih dari 1 Jurusan		✓	✓	✓
3.	Bidang minat, Bakat, dan Potensi Mahasiswa a. Bidang Olahraga b. Bidang Seni c. Bidang Rohani d. Wirausaha/Kesejahteraan Mahasiswa		✓		✓
4.	Bidang pengabdian kepada masyarakat	✓	✓	✓	✓

- KELIMA** : Setiap kegiatan harus mengikuti prosedur dan peraturan yang berlaku, terutama kegiatan Organisasi Kemahasiswaan harus seizin Direktur melalui Wakil Direktur I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
- KEENAM** : Setiap Organisasi Kemahasiswaan harus memiliki kelengkapan organisasi minimal, yaitu: AD/ART, rencana jangka panjang (5 tahun ke depan), struktur dan Pembina organisasi, dan anggota minimal 10 orang.
- KETUJUH** : Setiap mahasiswa otomatis menjadi anggota Himpunan Jurusan tempatnya kuliah. Setelah mahasiswa boleh memiliki 2 anggota Organisasi Kemahasiswaan, tingkat MPM, BEM, atau UKM, dan Himpunan mahasiswa jurusan
- KEDELAPAN** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Subang

Pada tanggal 02 Februari 2020

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SUBANG,

RIDWAN BAHARTA

NIP 196206151989031002

1871

1872

1873

1874

1875

1876

1877

1878

1879

1880

1881

1882

1883

1884

1885

1886

1887

1888

1889

1890

Handwritten scribble or signature